



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 784/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VI/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan Keterbukaan dan Pelayanan Informasi yang Efisien dan Efektif pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Surat Keputusan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tanggal 30 Agustus 2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

KESATU...

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 103/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tanggal 5 Januari 2026;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat kembali Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
- KEEMPAT : Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari : Dewan Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Petugas Layanan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 29 Juni 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya
Nomor : 784/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VI/2026
Tanggal : 29 Juni 2026

**SUSUNAN PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

No.	JABATAN	KETERANGAN
1	KETUA	Dewan Pertimbangan
	WAKIL KETUA	
	PANITERA	
2	SEKRETARIS	Atasan PPID
3	PANITERA MUDA HUKUM	PPID
4	PANITERA MUDA PERKARA	PPID Pelaksana
	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
	KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	
	KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
5	ZEIN SAKTI ASHIDDIQI, S.H. (KLEREK- ANALIS PERKARA PERADILAN)	Petugas Layanan Informasi

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,


Eka Putranti